



P U T U S A N

Nomor : 172/Pid.B/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL Als**
UCOK Bin RELIMSON SILAEN (Alm)

Tempat Lahir : Bandung

Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Mei 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : RT.007 RW.004 Jalur III Desa Tri Manunggal
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

A g a m a : Kristen

P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014;
4. Hakim PN.Bangkinang sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;



1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL Als UCOK Bin RELIMSON SILAEN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, sesuai Dakwaan Primair kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL Als UCOK Bin RELIMSON SILAEN (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia 103 Nomor IMEI 355197053215336;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Center berwarna kuning No.Pol BK 8094 YL;

dipergunakan dalam perkara lain An.saksi Ahmad Darwin Als Yangyang;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL Als UCOK Bin RELIMSON SILAEN (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL Als UCOK Bin RELIMSON SILAEN (Alm)**,, bersama-sama dengan saksi Nurdin Bin Majun dan saksi Iskandar Als Ruskandar Als Rusdi Als Eros Bin Majun (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) serta sdr.Jatmo Als Jawa dan sdr.Sahril (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Simpang Gelombang-Kota Garo KM 16 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL Als UCOK Bin RELIMSON SILAEN (Alm), sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi NURDIN Bin MAJUN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk mengajak terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit mobil truck colt diesel yang dipesan oleh saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mobil truck tersebut akan dibeli oleh saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG dengan harga sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah menyetujui ajakan dari saksi NURDIN Bin MAJUN, lalu terdakwa pun langsung berangkat ke Simpang Seruling untuk menunggu saksi NURDIN Bin MAJUN. Tidak berapa lama menunggu, lalu saksi NURDIN Bin MAJUN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Kuda warna biru dengan nomor polisi yang terdakwa sudah tidak ingat lagi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Dimana didaiaam mobii tersebut sudah ada saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS Bin MAJUN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) serta Sdr. SAHRIL dan Sdr. JATMO Als JAWA (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Selanjutnya terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr.SAHRIL pun berangkat menuju ke rumah Sdr. NURDIN Bin MAJUN di Kota Batak Kecamatan Tapung.

Bahwa pada saat berada di rumah Sdr. NURDIN Bin MAJUN, terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, langsung membuat perencanaan dan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengambil mobil pesanan saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG tersebut, seperti membawa senjata api rakitan laras pendek warna besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkarat, 1 (satu) bilah sangkur, sumbu kompor (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) dan lakban warna hitam. Setelah segala persiapan dirasa cukup, lalu terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, berangkat untuk menyisir jalan di sepanjang Jalan lintas di Daerah Simpang Gelombang menuju arah ke Pekanbaru dan arah Simpang Gelombang menuju arah ke Simpang Petapahan. Sebagaimana yang telah terdakwa dan teman-teman terdakwa rencanakan sebekrmnya. Pada saat Terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang berada di Simpang Membot Desa Kota Garo, kemudian datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8764 DU (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang dikendarai oleh saksi SUWARNO Bin SURADI yang bermuatan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 5 (lima) ton milik saksi AMRI RAMBE melewati jalan tersebut. Melihat mobil truck tersebut, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa segera mengikuti dan mengiringi rnobil yang dikendarai oleh saksi SUWARNO Bin SURADI tersebut untuk memastikan mobil dan keadaan jalan. Pada saat keadaan jalan sedang sepi, tepatnya di KM 16 Desa Kota Garo, Terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Kuda yang digunakan oleh terdakwa dan teman terdakwa langsung mendahului mobil truck yang dikendarai oleh saksi SUWARNO Bin SURADI dan menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di depan mobil truck yang dikendarai oleh saksi SUWARNO Bin SURADI, sehingga saksi SUWARNO Bin SUMDI pun menghentikan mobil truck yang dikendarainya. Setelah saksi SUWARNO Bin SURADI menghentikan mobii truck yang dikendarainya, lalu terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR A.ls RUSDI Als RUSDI Als EROS, sdr.JATMO Als JAWA dan sdr.SAHRIL langsung keluar dari dalam mobil menuju kearah mobil truck yang dikendarai oleh saksi SUWARNO Bin SURADI. Melihat mobil truck yang dikendarai oleh saki SUWARNO Bin SURADI hendak berjalan, lalu saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS yang memegang senjata api rakitan laras pendek warna besi berkarat langsung menembakkan senjatanya ke atas sebanyak satu kali sambil berkata “berhenti” setelah mobil berhenti, lalu terdakwa, saki NURDIN Bin MAJUN dan Sdr. JATMO Als JAWA langsung menarik saki SUWARNO Bin SURADI keluar dari dalam mobil truck yang dikendarainya cian memasukkan saksi SUWARNO Bin SURADI ke dalam mobil yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan. Pada saat berada di dalam mobil, saksi NURDIN Bin MAJUN dan Sdr. JATMO Als JAWA langsung mengikat kedua tangan dan kaki saksi SUWARNO Bin SURADI dengan menggunakan tali kompor, lalu rnenutup mulut dan mata saksi SUWARNO Bin SURADI dengan menggunakan lakban berwarna hitam serta mengambil sebuah dompet yang berisikan STNK mobil Mitsubishi/FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 8754 DU, uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan SIM B1 serta 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Type 1280 warna biru orange milik saksi SUWARNO Bin SURADI. Sedangkan terdakwa dan Sdr. SAHRIL tanpa seizin dari pemiliknya langsung menaiki mobil truck yang sebelumnya dikendarai oleh saksi SUWARNO Bin SURADI, lalu membawa mobil truck tersebut melewati Simpang Petapehan untuk menuju ke Perbatasan Sikampak (Sumatera Utara), beriringan dengan mobil Daihatsu Kuda yang dikendari oleh NURDIN Bin MAJUN yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan saksi SUWARNO Bin SURADI, yang kemudian diturunkan di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN V Siak. Sedangkan muatan mobil truck berupa buah kelapa sawit seberat kurang lebih 5 (lima) ton tersebut, kemudian dijual oleh terdakwa disebuah peron di pinggir jalan menuju arah Perbatasan Sikampak (Sumatera Utara) dan selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Perbatasan Perbatasan Sikampak untuk menemui saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG sebagai pemesan mobil Truck tersebut;

Bahwa saksi SUWARNO Bin SURADI yang diturunkan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN V Siak, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak, yang kemudian mengarahkan saksi SUWARNO Bin SURADI ke Polsek Tapung Hilir. Mendapatkan laporan dari Polsek Tapung Hilir tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, saksi ANDI AZHARI, S.H., saksi RICHO DWI PUTRA dan saksi SYAHRIDHO FALAWI (Masing-masing Anggota Unit Opsnal Polres Kampar) bersama dengan Team gabungan dari Polres Dumai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG. Dimana sebelumnya saksi ANDI AZHARI, S.H., saksi RICHO DWI PUTRA dan saksi SYAHRIDHO FALAWI (Masing-masing Anggota Unit Opsnal Polres Kampar) bersama dengan Team gabungan dari Polres Dumai telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, tanpa seizin dari saksi SUWARNO Bin SURADI telah mengambil mobil, barang-barang dan uang milik saksi SUWARNO Bin SURADI. Dimana mobil tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan teman-teman tersebut dan uang dari hasil penjualan mobil truck tersebut akan dibagi-bagikan diantara terdakwa dan teman-teman terdakwa. Dimana uang hasil dari pembagian tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUWARNO Bin SURADI dan saksi AMRI RAMBE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL Als UCOK Bin RELIMSON SILAEN (Alm)**, bersama-sama dengan saksi Nurdin Bin Majun dan saksi Iskandar Als Ruskandar Als Rusdi Als Eros Bin Majun (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) serta sdr.Jatmo Als Jawa dan sdr.Sahril (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di jalan Raya Simpang Gelombang-Kota Garo KM 16 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan iuli 2013 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL Als UCOK Bin RELIMSON SILAEN (Alm), sedang berda di rumah, Terdakwa dihubugi oleh saksi NURDIN Bin MAJUN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk mengajak terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit mobil truck colt diesel yang dipesan oleh saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mobil truck tersebut akan dibeli oleh saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG dengan harga sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah menyetujui ajakan dari saksi NURDIN Bin MAJUN, lalu terdakwa pun langsung berangkat ke Simpang Seruling untuk menunggu saksi NURDIN Bin MAJUN. Tidak berapa lama menunggu, lalu saksi NURDIN Bin MAJUN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Kuda warna biru dengan nomor polisi yang terdakwa sudah tidak ingat lagi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Dimana didalam mobil tersebut sudah ada saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS Bin MAJUN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sdr. SAHRIL dan Sdr. JATMO Als JAWA (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Selanjutnya terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL pun berangkat menuju ke rumah Sdr. NURDIN Bin MAJUN di Kota Batak Kecamatan Tapung.

Bahwa pada saat berada di rumah Sdr. NURDIN Bin MAJUN, terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, langsung membuat perencanaan dan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengambii mobil pesanan saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG tersebut, seperti membawa senjata api rakitan laras pendek warna besi berkarat, 1 (satu) bilah sangkur, sumbu kompor (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) dan lakban warna hitam. Setelah segala persiapan dirasa cukup, lalu terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, berangkat untuk menyisir jalan di sepanjang Jalan lintas di Daerah Simpang Gelombang menuju arah ke Pekanbaru dan arah Simpang Gelombang menuju arah ke Simpang Petapahan. Sebagaimana yang telah terdakwa dan teman-teman terdakwa rencanakan sebekrmnya. Pada saat Terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang berada di Simpang Membot Desa Kota Garo, kemudian datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8764 DU (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang dikendarai oleh saksi SUWARNO Bin SURADI yang bermuatan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 5 (lima) ton milik saksi AMRI RAMBE melewati jalan tersebut. Melihat mobil truck tersebut, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa segera mengikuti dan mengiringi rnobil yang dikendarai oleh saksi SUWARNO Bin SURADI tersebut untuk memastikan mobil dan keadaan jalan. Pada saat keadaan jalan sedang sepi, tepatnya di KM 16 Desa Kota Garo, Terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Kuda yang digunakan oleh terdakwa dan teman terdakwa langsung mendahului mobil truck yang dikendarai oleh saksi SUWARNO Bin SURADI dan menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di depan mobil truck yang dikendarai oleh saksi SUWARNO Bin SURADI, sehingga saksi SUWARNO Bin SUMDI pun menghentikan mobil truck yang dikendarainya. Setelah saksi SUWARNO Bin SURADI menghentikan mobii truck yang dikendarainya, lalu terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR A.l.s RUSDI Als RUSDI Als EROS, sdr.JATMO Als JAWA dan sdr.SAHRIL langsung keluar dari dalam mobil menuju kearah mobil truck yang dikendarai oleh saksi SUWARNO Bin SURADI. Melihat mobil truck yang dikendarai oleh saki SUWARNO Bin SURADI hendak berjalan, lalu saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang senjata api rakitan laras pendek warna besi berkarat langsung menembakkan senjatanya ke atas sebanyak satu kali sambil berkata “berhenti” setelah mobil berhenti, lalu terdakwa, saki NURDIN Bin MAJUN dan Sdr. JATMO Als JAWA langsung menarik saki SUWARNO Bin SURADI keluar dari dalam mobil truck yang dikendarainya cian memasukkan saksi SUWARNO Bin SURADI ke dalam mobil yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan. Pada saat berada di dalam mobil, saksi NURDIN Bin MAJUN dan Sdr. JATMO Als JAWA langsung mengikat kedua tangan dan kaki saksi SUWARNO Bin SURADI dengan menggunakan tali kompor, lalu rnenutup mulut dan mata saksi SUWARNO Bin SURADI dengan menggunakan lakban berwarna hitam serta mengambil sebuah dompet yang berisikan STNK mobil Mitsubishi/FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8754 DU, uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan SIM B1 serta 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Type 1280 warna biru orange milik saksi SUWARNO Bin SURADI. Sedangkan terdakwa dan Sdr. SAHRIL tanpa seizin dari pemiliknya langsung menaiki mobil truck yang sebelumnya dikendarai oleh saksi SUWARNO Bin SURADI, lalu membawa mobil truck tersebut melewati Simpang Petapehan untuk menuju ke Perbatasan Sikampak (Sumatera Utara), beriringan dengan mobil Daihatsu Kuda yang dikendari oleh NURDIN Bin MAJUN yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan saksi SUWARNO Bin SURADI, yang kemudian diturunkan di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN V Siak. Sedangkan muatan mobil truck berupa buah kelapa sawit seberat kurang lebih 5 (lima) ton tersebut, kemudian dijual oleh terdakwa disebuah peron di pinggir jalan menuju arah Perbatasan Sikampak (Sumatera Utara) dan seanjutnya kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Perbatasan Perbatasan Sikampak untuk menemui saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG sebagai pemesan mobil Truck tersebut;

Bahwa saksi SUWARNO Bin SURADI yang diturunkan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN V Siak, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak, yang kemudian mengarahkan saksi SUWARNO Bin SURADI ke Polsek Tapung Hilir. Mendapatkan laporan dari Polsek Tapung Hilir tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, saksi ANDI AZHARI, S.H., saksi RICHO DWI PUTRA dan saksi SYAHRIDHO FALAWI (Masing-masing Anggota Unit Opsnal Polres Kampar) bersama dengan Team gabungan dari Polres Dumai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG. Dimana sebeiumnya saksi ANDI AZHARI, S.H., saksi RICHO DWI PUTRA dan saksi SYAHRIDHO FALAWI (Masing-masing Anggota Unit Opsnal Polres Kampar)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Team gabungan dari Polres Dumai telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, tanpa seizin dari saksi SUWARNO Bin SURADI telah mengambil mobil, barang-barang dan uang milik saksi SUWARNO Bin SURADI. Dimana mobil tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan teman-teman tersebut dan uang dari hasil penjualan mobil truck tersebut akan dibagi-bagikan diantara terdakwa dan teman-teman terdakwa. Dimana uang hasil dari pembagian tersebut akan terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUWARNO Bin SURADI dan saksi AMRI RAMBE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi **Achmad Darwin Als Yangyang** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2013, saksi dihubungi oleh terdakwa dan teman-temannya yakni Sdr. EROS dan Sdr. YATMO dari Tapung Hilir. Pada saat itu saksi sedang berada di Aek Nabara. Pada saat itu, mereka bertanya apakah saksi ada pesanan mobil lagi. Karena sebelumnya pada bulan Januari 2013, saksi pernah memesan mobil truck kepada mereka dan mobil tersebut berhasil dicarikan oleh terdakwa dan teman-temannya. Selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa dan teman-temannya akan mengabari apabila sudah ada orang yang memesan mobil truck. Beberapa hari kemudian, saksi menghubungi terdakwa untuk mengatakan ada orang yang memesan mobil truck di Aek Nabara. Atas pesanan dari saksi tersebut, terdakwa meminta agar saksi mencarikan kendaraan untuk operasional untuk mencari mobil truck. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2013 saksi menyuruh Sdr. SYAHRIL mengantarkan mobil kepada terdakwa dan teman-temannya di Tapung Hilir, lalu 2 (dua) hari kemudian, terdakwa sudah berhasil mendapatkan mobil truck tersebut, yang kemudian diantarkan oleh terdakwa dan Sdr. SYAHRIL kepada



saksi. Dimana pada saat itu, saksi bertemu dengan terdakwa di daerah perbatasan antara Sikampak dan Bagan Batu. Pada waktu itu, saksi memberikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadinya. Sedangkan sisanya saksi kirimkan ke rekening milik Sdr. NURDIN.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. EROS pada bulan Januari 2012, saat saksi kehabisan bensin di daerah Kandis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya mengambil mobil truck tersebut.
- Bahwa saksi adalah penghubung antara terdakwa dan teman-teman terdakwa dengan pemesan mobil truck colt diesel.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. EROS ditangkap, setelah mendapatkan kabar tersebut dari isteri terdakwa.
- Bahwa mobil truck yang telah diambil oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa sekarang ini telah saksi jual kepada Sdr. IJUN di Medan.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menerima ataupun membeli mobil truck yang didapat dari hasil kejahatan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi **Iskandar Als Ruskandar Als Rusdi Als Eros Bin Majun** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ISKANDAR Als EROS dan teman-teman terdakwa lainnya telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Raya Simpang Gelombang - Kota Garo KM 16 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa peralatan yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api yang dipegang oleh Sdr. ISKANDAR Als EROS, 1 (satu) buah celurit yang dipegang oleh YATMO dan mobil yang disediakan oleh saksi YANG YANG.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8764 DU yang dikendarai oleh Sdr. SUWARNO tersebut, yang bermuatan buah kelapa sawit, lalu buah kelapa sawit tersebut terdakwa jual ke Pasir Pengaraian, selanjutnya membawa mobil truck tersebut ke Aek Nabara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YANG YANG yang telah memesan mobil truck tersebut kepada terdakwa dan menyediakan sarana untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang membawa mobil truck yang sebelumnya dikendarai oleh Sdr. SUWARNO dan membawa mobil tersebut kepada saksi YANG YANG dengan ditemani oleh Sdr. SYAHRIL. Selanjutnya menjual buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Sdr. ISKANDAR Als EROS berperan sebagai orang yang memegang senjata api laras pendek dan menurunkan Sdr. SUWARNO dari mobil truck yang dikendarainya, Sdr. SYAHRIL berperan sebagai supir mobil suruhan saksi YANG YANG dan membawa mobil tersebut kembali ke Sikampak. Sdr. NURDIN adalah supir mobil yang kami bawa ke Aek Nabara. Sdr. YATMO adalah membantu Sdr. ISKANDAR Als EROS mengikat Sdr. SUWARNO dengan sumbu kompor dan lakban warna hitam.
- Bahwa mobil truck yang berhasil terdakwa bawa kepada saksi YANG YANG dibayar oleh saksi YANG YANG sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembayaran pertama terdakwa terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sinya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dikirimkan ke rekening milik Sdr. NURDIN. Setelah menerima uang dari pembayaran pertama tersebut, lalu uang tersebut dibagi empat, yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa ambil sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk uang transportasi dipotong sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sisanya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa serahkan kepada Sdr. NURDIN dan Sdr. ISKANDAR Als EROS. Untuk uang penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa potong sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) dengan teman-teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa sudah pernah mengambil mobil truck sebelumnya di Desa Gerbang Sari Kec. Tapung Hilir;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ISKANDAR Als EROS dan teman-teman terdakwa lainnya telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Raya Simpang Gelombang - Kota Garo KM 16 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa peralatan yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api yang dipegang oleh Sdr. ISKANDAR Als EROS, 1 (satu) buah celurit yang dipegang oleh YATMO dan mobil yang disediakan oleh saksi YANG YANG.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8764 DU yang dikendarai oleh Sdr. SUWARNO tersebut, yang bermuatan buah kelapa sawit, lalu buah kelapa sawit tersebut terdakwa jual ke Pasir Pengaraian, selanjutnya membawa mobil truck tersebut ke Aek Nabara.
- Bahwa saksi YANG YANG yang telah memesan mobil truck tersebut kepada terdakwa dan menyediakan sarana untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang membawa mobil truck yang sebelumnya dikendarai oleh Sdr. SUWARNO dan membawa mobil tersebut kepda saksi YANG YANG dengan ditemani oleh Sdr. SYAHRIL. Selanjutnya menjual buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Sdr. ISKANDAR Als EROS berperan sebagai orang yang memegang senjata api laras pendek dan menurunkan Sdr. SUWARNO dari mobil truck yang dikendarainya, Sdr. SYAHRIL berperan sebagai supir mobil suruhan saksi YANG YANG dan membawa mobil tersebut kembali ke Sikampak. Sdr. NURDIN adalah supir mobil yang kami bawa ke Aek Nabara. Sdr. YATMO adalah membantu Sdr. ISKANDAR Als EROS mengikat Sdr. SUWARNO dengan sumbu kompor dan lakban warna hitam.
- Bahwa mobil truck yang berhasil terdakwa bawa kepada saksi YANG YANG dibayar oleh saksi YANG YANG sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembayaran pertama terdakwa terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sinya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dikirimkan ke rekening millk Sdr. NURDIN. Setelah menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari pembayaran pertama tersebut, lalu uang tersebut dibagi empat, yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa ambil sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk uang transportasi dipotong sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sisanya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa serahkan kepada Sdr. NURDIN dan Sdr. ISKANDAR Als EROS. Untuk uang penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa potong sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian dibagi 4 (empat) dengan teman-teman terdakwa.

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa sudah pernah mengambil mobil truck sebelumnya di Desa Gerbang Sari Kec. Tapung Hilir.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia 103 Nomor IMEI 355197053215336;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Center berwarna kuning No.Pol BK 8094 YL;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berda di rumah, Terdakwa dihubugi oleh saksi NURDIN Bin MAJUN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk mengajak terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit mobil truck colt diesel yang dipesan oleh saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mobil truck tersebut akan dibeli oleh saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG dengan harga sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah menyetujui ajakan dari saksi NURDIN Bin MAJUN, lalu terdakwa pun langsung berangkat ke Simpang Seruling untuk menunggu saksi NURDIN Bin MAJUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi NURDIN Bin MAJUN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Kuda warna biru dengan nomor polisi yang terdakwa sudah tidak ingat lagi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Dimana didaiaam mobii tersebut sudah ada saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS Bin MAJUN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) serta Sdr. SAHRIL dan Sdr. JATMO Als JAWA (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Selanjutnya terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr.SAHRIL pun berangkat menuju ke rumah Sdr. NURDIN Bin MAJUN di Kota Batak Kecamatan Tapung.
- Bahwa pada saat berada di rumah Sdr. NURDIN Bin MAJUN, terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, langsung membuat perencanaan dan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengambii mobil pesanan saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG tersebut, seperti membawa senjata api rakitan laras pendek warna besi berkarat, 1 (satu) bilah sangkur, sumbu kompor (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) dan lakban warna hitam. Setelah segala persiapan dirasa cukup, lalu terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, berangkat untuk menyisir jalan di sepanjang Jalan lintas di Daerah Simpang Gelombang menuju arah ke Pekanbaru dan arah Simpang Gelombang menuju arah ke Simpang Petapahan. Sebagaimana yang telah terdakwa dan teman-teman terdakwa rencanakan sebelumnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang berada di Simpang Membot Desa Kota Garo, kemudian datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8764 DU (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi yang bermuatan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 5 (lima) ton milik saksi AMRI RAMBE melewati jalan tersebut. Melihat mobil truck tersebut, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa segera mengikuti dan mengiringi rnobil yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi tersebut untuk memastikan mobil dan keadaan jalan. Pada saat keadaan jalan sedang sepi, tepatnya di KM 16 Desa Kota Garo, Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudikan mobil Daihatsu Kuda yang digunakan oleh terdakwa dan teman terdakwa langsung mendahului mobil truck yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradidan menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di depan mobil truck yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi, sehingga saksi Suwarno Bin Suradipun menghentikan mobil truck yang dikendarainya;

- Bahwa setelah saksi Suwarno Bin Suradi menghentikan mobil truck yang dikendarainya, lalu terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als RUSDI Als EROS, sdr.JATMO Als JAWA dan sdr.SHRIL langsung keluar dari dalam mobil menuju kearah mobil truck yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi. Melihat mobil truck yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradihendak berjalan, lalu saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS yang memegang senjata api rakitan laras pendek warna besi berkarat langsung menembakkan senjatanya ke atas sebanyak satu kali sambil berkata “berhenti” setelah mobil berhenti, lalu terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN dan Sdr. JATMO Als JAWA langsung menarik saksi Suwarno Bin Suradi keluar dari dalam mobil truck yang dikendarainya dan memasukkan saksi Suwarno Bin Suradi ke dalam mobil yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat berada di dalam mobil, saksi NURDIN Bin MAJUN dan Sdr. JATMO Als JAWA langsung mengikat kedua tangan dan kaki saksi SUWARNO Bin SURADI dengan menggunakan tali kompor, lalu menutup mulut dan mata saksi SUWARNO Bin SURADI dengan menggunakan lakban berwarna hitam serta mengambil sebuah dompet yang berisikan STNK mobil Mitsubishi/FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8754 DU, uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan SIM B1 serta 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Type 1280 warna biru orange milik saksi Suwarno Bin Suradi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. SHRIL langsung menaiki mobil truck yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi, lalu membawa mobil truck tersebut melewati Simpang Petapehan untuk menuju ke Perbatasan Sikampak (Sumatera Utara), beriringan dengan mobil Daihatsu Kuda yang dikendarai oleh NURDIN Bin MAJUN yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan saksi SUWARNO Bin SURADI, yang kemudian diturunkan di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN V Siak. Sedangkan muatan mobil



truck berupa buah kelapa sawit seberat kurang lebih 5 (lima) ton tersebut, kemudian dijual oleh terdakwa disebuah peron di pinggir jalan menuju arah Perbatasan Sikampak (Sumatera Utara) dan selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Perbatasan Perbatasan Sikampak untuk menemui saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG sebagai pemesan mobil Truck tersebut;

- Bahwa saksi Suwarno Bin Suradi yang diturunkan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN V Siak, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak, yang kemudian mengarahkan saksi SUWARNO Bin SURADI ke Polsek Tapung Hilir. Mendapatkan laporan dari Polsek Tapung Hilir tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, saksi ANDI AZHARI, S.H., saksi RICHO DWI PUTRA dan saksi SYAHRIDHO FALAWI (Masing-masing Anggota Unit Opsnal Polres Kampar) bersama dengan Team gabungan dari Polres Dumai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG. Dimana sebelumnya saksi ANDI AZHARI, S.H., saksi RICHO DWI PUTRA dan saksi SYAHRIDHO FALAWI (Masing-masing Anggota Unit Opsnal Polres Kampar) bersama dengan Team gabungan dari Polres Dumai telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, tanpa seizin dari saksi Suwarno Bin Suradi telah mengambil mobil, barang-barang dan uang milik saksi Suwarno Bin Suradi. Dimana mobil tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan teman-teman tersebut dan uang dari hasil penjualan mobil truck tersebut akan dibagi-bagikan diantara terdakwa dan teman-teman terdakwa. Dimana uang hasil dari pembagian tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suwarno Bin Suradi dan saksi AMRI RAMBE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Pertama Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL Als UCOK Bin RELIMSON**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan iuli 2013 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berda di rumah, Terdakwa dihubugi oleh saksi NURDIN Bin MAJUN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk mengajak terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit mobil truck colt diesel yang dipesan oleh saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mobil truck tersebut akan dibeli oleh saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG dengan harga sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah menyetujui ajakan dari saksi NURDIN Bin MAJUN, lalu terdakwa pun langsung berangkat ke Simpang Seruling untuk menunggu saksi NURDIN Bin MAJUN;

Menimbang, bahwa setelah saksi NURDIN Bin MAJUN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Kuda warna biru dengan nomor polisi yang terdakwa sudah tidak ingat lagi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Dimana didaiam mobii tersebut sudah ada saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS Bin MAJUN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) serta Sdr. SAHRIL dan Sdr. JATMO Als JAWA (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Selanjutnya terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr.SAHRIL pun berangkat menuju ke rumah Sdr. NURDIN Bin MAJUN di Kota Batak Kecamatan Tapung dan pada saat berada di rumah Sdr. NURDIN Bin MAJUN, terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, langsung membuat perencanaan dan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengambii mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG tersebut, seperti membawa senjata api rakitan laras pendek warna besi berkarat, 1 (satu) bilah sangkur, sumbu kompor (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) dan lakban warna hitam. Setelah segala persiapan dirasa cukup, lalu terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, berangkat untuk menyisir jalan di sepanjang Jalan lintas di Daerah Simpang Gelombang menuju arah ke Pekanbaru dan arah Simpang Gelombang menuju arah ke Simpang Petapahan. Sebagaimana yang telah terdakwa dan teman-teman terdakwa rencanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang berada di Simpang Membot Desa Kota Garo, kemudian datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8764 DU (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi yang bermuatan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 5 (lima) ton milik saksi AMRI RAMBE melewati jalan tersebut. Melihat mobil truck tersebut, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa segera mengikuti dan mengiringi mobil yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi tersebut untuk memastikan mobil dan keadaan jalan. Pada saat keadaan jalan sedang sepi, tepatnya di KM 16 Desa Kota Garo, Terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Kuda yang digunakan oleh terdakwa dan teman terdakwa langsung mendahului mobil truck yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi dan menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di depan mobil truck yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi, sehingga saksi Suwarno Bin Suradi pun menghentikan mobil truck yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa setelah saksi Suwarno Bin Suradi menghentikan mobil truck yang dikendarainya, lalu terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als RUSDI Als EROS, sdr. JATMO Als JAWA dan sdr. SAHRIL langsung keluar dari dalam mobil menuju ke arah mobil truck yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi. Melihat mobil truck yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi hendak berjalan, lalu saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS yang memegang senjata api rakitan laras pendek warna besi berkarat langsung menembakkan senjatanya ke atas sebanyak satu kali sambil berkata “berhenti” setelah mobil berhenti, lalu terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN dan Sdr. JATMO Als JAWA langsung menarik saksi Suwarno Bin Suradi keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil truck yang dikendarainya dan memasukkan saksi Suwarno Bin Suradike dalam mobil yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada saat berada di dalam mobil, saksi NURDIN Bin MAJUN dan Sdr. JATMO Als JAWA langsung mengikat kedua tangan dan kaki saksi SUWARNO Bin SURADI dengan menggunakan tali kompor, lalu menutup mulut dan mata saksi SUWARNO Bin SURADI dengan menggunakan lakban berwarna hitam serta mengambil sebuah dompet yang berisikan STNK mobil Mitsubishi/FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8754 DU, uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan SIM B1 serta 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Type 1280 warna biru orange milik saksi Suwarno Bin Suradi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. SAHRIL langsung menaiki mobil truck yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi, lalu membawa mobil truck tersebut melewati Simpang Petapehan untuk menuju ke Perbatasan Sikampak (Sumatera Utara), beriringan dengan mobil Daihatsu Kuda yang dikendari oleh NURDIN Bin MAJUN yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan saksi SUWARNO Bin SURADI, yang kemudian diturunkan di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN V Siak. Sedangkan muatan mobil truck berupa buah kelapa sawit seberat kurang lebih 5 (lima) ton tersebut, kemudian dijual oleh terdakwa disebuah peron di pinggir jalan menuju arah Perbatasan Sikampak (Sumatera Utara) dan selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Perbatasan Perbatasan Sikampak untuk menemui saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG sebagai pemesan mobil Truck tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa saksi Suwarno Bin Suradi yang diturunkan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN V Siak, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak, yang kemudian mengarahkan saksi SUWARNO Bin SURADI ke Polsek Tapung Hilir. Mendapatkan laporan dari Polsek Tapung Hilir tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, saksi ANDI AZHARI, S.H., saksi RICHOW DWI PUTRA dan saksi SYAHRIDHO FALAWI (Masing-masing Anggota Unit Opsnal Polres Kampar) bersama dengan Team gabungan dari Polres Dumai langsung melakukan penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG. Dimana sebelumnya saksi ANDI AZHARI, S.H., saksi RICHO DWI PUTRA dan saksi SYAHRIDHO FALAWI (Masing-masing Anggota Unit Opsnol Polres Kampar) bersama dengan Team gabungan dari Polres Dumai telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, tanpa seizin dari saksi Suwarno Bin Suradi telah mengambil mobil, barang-barang dan uang milik saksi Suwarno Bin Suradi. Dimana mobil tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan teman-teman tersebut dan uang dari hasil penjualan mobil truck tersebut akan dibagi-bagikan diantara terdakwa dan teman-teman terdakwa. Dimana uang hasil dari pembagian tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa dompet yang berisikan STNK mobil Mitsubishi/FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8754 DU, uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan SIM B1 serta 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Type 1280 warna biru orange yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Suwarno Bin Suradi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil dompet yang berisikan STNK mobil Mitsubishi/FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8754 DU, uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan SIM B1 serta 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Type 1280 warna biru orange tersebut, tanpa seizin Suwarno Bin Suradi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang berada di Simpang Membot Desa Kota Garo, kemudian datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8764 DU (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi yang bermuatan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 5 (lima) ton milik saksi AMRI RAMBE melewati jalan tersebut. Melihat mobil truck tersebut, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa segera mengikuti dan mengiringi rnobil yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi tersebut untuk memastikan mobil dan keadaan jalan. Pada saat keadaan jalan sedang sepi, tepatnya di KM 16 Desa Kota Garo, Terdakwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Kuda yang digunakan oleh terdakwa dan teman terdakwa langsung mendahului mobil truck yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradidan menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di depan mobil truck yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi, sehingga saksi Suwarno Bin Suradipun menghentikan mobil truck yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa setelah saksi Suwarno Bin Suradi menghentikan mobii truck yang dikendarainya, lalu terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR A.l.s RUSDI Als RUSDI Als EROS, sdr.JATMO Als JAWA dan sdr.SAHRIL langsung keluar dari dalam mobil menuju kearah mobil truck yang dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi. Melihat mobil truck yang dikendarai oleh saki Suwarno Bin Suradihendak berjalan, lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS yang memegang senjata api rakitan laras pendek warna besi berkarat langsung menembakkan senjatanya ke atas sebanyak satu kali sambil berkata “berhenti” setelah mobil berhenti, lalu terdakwa, saksi NURDIN Bin MAJUN dan Sdr. JATMO Als JAWA langsung menarik saksi Suwarno Bin Suradikeluar dari dalam mobil truck yang dikendarainya dan memasukkan saksi Suwarno Bin Suradike dalam mobil yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada saat berada di dalam mobil, saksi NURDIN Bin MAJUN dan Sdr. JATMO Als JAWA langsung mengikat kedua tangan dan kaki saksi SUWARNO Bin SURADI dengan menggunakan tali kompor, lalu menutup mulut dan mata saksi SUWARNO Bin SURADI dengan menggunakan lakban berwarna hitam serta mengambil sebuah dompet yang berisikan STNK mobil Mitsubishi/FE Super HD Dump Truck warna kuning No. Pol. BM 8754 DU, uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan SIM B1 serta 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Type 1280 warna biru orange milik saksi Suwarno Bin Suradi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. SAHRIL langsung menaiki mobil truck yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Suwarno Bin Suradi, lalu membawa mobil truck tersebut melewati Simpang Petapehan untuk menuju ke Perbatasan Sikampak (Sumatera Utara), beriringan dengan mobil Daihatsu Kuda yang dikendari oleh NURDIN Bin MAJUN yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan saksi SUWARNO Bin SURADI, yang kemudian diturunkan di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN V Siak. Sedangkan muatan mobil truck berupa buah kelapa sawit seberat kurang lebih 5 (lima) ton tersebut, kemudian dijual oleh terdakwa disebuah peron di pinggir jalan menuju arah Perbatasan Sikampak (Sumatera Utara) dan selanjutnya kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Perbatasan Perbatasan Sikampak untuk menemui saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG sebagai pemesan mobil Truck tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa saksi Suwarno Bin Suradi yang diturunkan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN V Siak, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak, yang kemudian mengarahkan saksi SUWARNO Bin SURADI ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tapung Hilir. Mendapatkan laporan dari Polsek Tapung Hilir tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, saksi ANDI AZHARI, S.H., saksi RICHO DWI PUTRA dan saksi SYAHRIDHO FALAWI (Masing-masing Anggota Unit Opsnal Polres Kampar) bersama dengan Team gabungan dari Polres Dumai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD DARWIN Als YANG YANG. Dimana sebelumnya saksi ANDI AZHARI, S.H., saksi RICHO DWI PUTRA dan saksi SYAHRIDHO FALAWI (Masing-masing Anggota Unit Opsnal Polres Kampar) bersama dengan Team gabungan dari Polres Dumai telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NURDIN Bin MAJUN, saksi ISKANDAR Als RUSKANDAR Als RUSDI Als EROS, Sdr. JATMO Als JAWA dan Sdr. SAHRIL, tanpa seizin dari saksi Suwarno Bin Suradi telah mengambil mobil, barang-barang dan uang milik saksi Suwarno Bin Suradi. Dimana mobil tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan teman-teman tersebut dan uang dari hasil penjualan mobil truck tersebut akan dibagi-bagikan diantara terdakwa dan teman-teman terdakwa. Dimana uang hasil dari pembagian tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia 103 Nomor IMEI 355197053215336;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Center berwarna kuning No.Pol BK 8094 YL;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIL Als UCOK Bin RELIMSON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia 103 Nomor IMEI 355197053215336;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Center berwarna kuning No.Pol BK 8094 YL;

dipergunakan dalam perkara lain An.saksi Ahmad Darwin Als Yangyang;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SELASA** tanggal **03 JUNI 2014** oleh kami : **A.B MANALU,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **ENRO WALESA,SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **M.FITRI ADHY,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TSB,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

A.B MANALU,SH,MH

ENRO WALESA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ERLI SELFIANI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)